



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 1979  
TANGGAL 28 MEI 1979

PEDOMAN PELAKSANAMAN  
BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II  
TAHUN 1979/1980

BAB I

UMUM

Pasal I

Yang dimaksud dengan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I adalah bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980 kepada Propinsi Daerah Tingkat I untuk pembangunan proyek-proyek dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I.

Pasal 2

- (1) Bantuan tersebut pada Pasal 1 bertujuan untuk meningkatkan keselarasan pembangunan sektoral dan regional, meratakan hasil-hasil pembangunan, meningkatkan Keserasian laju pertumbuhan antar daerah dan meningkatkan partisipasi daerah dalam pembangunan.
- (2) Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I terdiri atas ;
  - a. Bantuan yang ditetapkan penggunaannya untuk pembangunan proyek-proyek tertentu ;
  - b. Bantuan yang diarahkan penggunaannya untuk berbagai kegiatan pembangunan.

Pasal 3 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

### Pasal 3

- (1) Menteri Dalam Negeri bertanggungjawab atas pembinaan umum pelaksanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I.
- (2) Menteri Keuangan bertanggung jawab atas penyediaan dan penyaluran dana Bantuan Daerah Tingkat I.
- (3) Menteri Pekerjaan Umum bertanggung jawab atas pembinaan teknis pembangunan proyek-proyek yang memperoleh dana dari Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I, sesuai dengan bidangnya.
- (4) Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua BAPPENAS, bertanggung jawab atas pembinaan umum perencanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I dalam rangka keserasiannya dengan program pembangunan Nasional.

## BAB II JUMLAH BANTUAN

### Pasal 4

- (1) Dalam tahun anggaran 1979/1980 disediakan bantuan sebesar Rp 102.222.000.000,-.
- (2) Bantuan tersebut terdiri atas ;
  - a. Bantuan yang ditetapkan sebesar Rp 27.795.000.000,- untuk .
    - (1) penunjang jalan dan jembatan Rp 8.316.000.000,- .
    - (2) perbaikan dan peningkatan irigasi Rp 6.212.000.000,- .
    - (3) eksploitasi dan pemeliharaan pengairan Rp 13.267.000.000,- .
  - b. Bantuan yang diarahkan sebesar Rp 74.427.000.000,-.
- (3) Besarnya bantuan untuk masing-masing Propinsi Daerah Tingkat I sedikit-dikitnya berjumlah Rp 2.500.000.000,- .
- (4) Jumlah bantuan bagi masing-masing Propinsi Daerah Tingkat I ditetapkan secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua BAPPENAS.

BAB III ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

### BAB III PENYALURAN BANTUAN

#### Pasal 5

Penyediaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan disalurkan kepada masing-masing Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

#### Pasal 6

Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I secara keseluruhan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

### BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

#### Pasal 7

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggung jawab atas :

- a. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I ;
- b. Pembinaan dan ketertiban administrasi.

#### Pasal 8

Penyediaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I tidak mengurangi kewajiban Pemerintah Daerah Tingkat I untuk senantiasa meningkatkan pendapatan asli Daerah sendiri.

BAB V ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB V  
LAIN - LAIN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Padoman ini akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua BAPPENAS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam koordinasi yang sebaiba, baiknya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

S O E H A R T O